



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 24/Kpts/KPU-Kab.017.433861/TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d, huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 5 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 23 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/2015 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2015;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 20/BA/V/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015.

KESATU

- : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada Tanggal 29 Mei 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA



SYUKRI RAHMAT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 24 /Kpts/KPU-Kab-
017.433861/TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN
SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015, maka perlu disusun Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015.

Pedoman teknis ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan kegiatan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015.

A. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Sumbawa untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, atau Pemilu presiden dan wakil presiden atau Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di desa/kelurahan.
13. Pasangan Calon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
15. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.

17. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, Kabupaten dan KPU Provinsi.
18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon
19. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Hari adalah Hari Kalender.

BAB II REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. kecamatan; dan
 - b. kabupaten
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan sebagai berikut:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan terdiri atas formulir:
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;
 - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan;
 - c. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano;
 - d. Model DA/DB-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - e. Model DA1/DB1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;

- f. Model DA2/DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
- g. Model DA3/DB3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
- h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;
- i. Model DA5/DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
- j. Model DA6/DB6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan
- k. Model DA7/DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

BAB III PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya, PPS:
 - a. mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa /kelurahan;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawasan dari kepolisian setempat.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.

5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Kabupaten untuk dilakukan pemindaian atau *scan* dan diumumkan di laman KPU Kabupaten.
8. KPU Kabupaten meneruskan hasil pemindaian atau *scan* formulir kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU.

BAB IV

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

A. Persiapan

a. Penyusunan Jadwal Rapat

1. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.
2. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
4. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
5. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. Saksi;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS dan Sekretariat PPS
 - d. Ketua / 1(satu) Anggota KPPS.
6. Dalam surat undangan, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;

- f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

b. Pembagian Tugas

1. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa /kelurahan.
2. Pembagian tugas adalah:
 - a. Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
 - c. Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1- KWK;
 - d. Ketua atau Anggota KPPS dapat membantu PPK dan PPS memberikan klarifikasi terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS jika diperlukan.
 - e. Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.
3. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.

c. Penyiapan Perlengkapan

1. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. ruang untuk rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - d. kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK sebanyak 1 (satu) buah; dan
 - e. perlengkapan lainnya.

3. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas peserta rapat; dan
 - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
4. Formulir terdiri atas:
 - a. Model DAA-KWK;
 - b. Model DAA-KWK Plano;
 - c. Model DA-KWK;
 - d. Model DA1-KWK;
 - e. Model DA1-KWK Plano;
 - f. Model DA2-KWK;
 - g. Model DA3-KWK;
 - h. Model DA4-KWK;
 - i. Model DA5-KWK;
 - j. Model DA6-KWK; dan
 - k. Model DA7-KWK.
5. Formulir tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
6. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - a. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah ditambah sampul sejumlah desa /kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
 - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - c. segel masing-masing 4 (empat) lembar, ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - g. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - h. daftar hadir peserta rapat.
7. Sampul digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
8. Segel digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
 - a. sampul kertas yang memuat formulir Model DA- KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, DA2- KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. lubang gembok kotak suara masing-masing TPS.

B. Pelaksanaan

a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
2. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
3. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
4. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
 - a. 1 (satu) wilayah desa /kelurahan;
 - b. 1 (satu) wilayah kecamatan.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa atau sebutan lain/kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama di kecamatan sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4(empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
8. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan;
 - b. membuka kotak suara tersegel;
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
 - d. menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;
 - e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
 - f. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
 - g. menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK;
 - h. mengeluarkan DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.

hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi

13. KPU Kabupaten mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VII REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu, Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten, dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK dan di KPU Kabupaten.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten.
7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1- KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, selanjutnya PPK

melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.

8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kabupaten, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Kabupaten, selanjutnya KPU Kabupaten melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK.
10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

BAB VIII PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kabupaten menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
2. Penyampaian dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan KPU Kabupaten menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atau Gubernur.
4. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Calon terpilih berhalangan tetap, KPU Kabupaten mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.
5. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon berhalangan tetap, KPU Kabupaten mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap Pasangan Calon pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota di kabupaten
2. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kabupaten.
4. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan di PPK dan KPU Kabupaten dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.
7. Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
8. KPU Kabupaten dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan :
 - a. Pembukaan kotak suara dibuka dengan berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. melegalisir fotokopi dokumen di kantor pos;
 - f. membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten.
9. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Demikian pedoman ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada Tanggal 29 Mei 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,



SYUKRI RAHMAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR
24/Kpts/KPU-Kab.017.433861 /TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2015

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. MODEL D-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS.
2. MODEL DAA-KWK PLANO : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. MODEL DAA-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4. MODEL DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
5. MODEL DA1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara setiap desa/kelurahan di Tingkat Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
6. MODEL DA1-KWK PLANO : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
7. MODEL DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
8. MODEL DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
9. MODEL DA4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
10. MODEL DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
11. MODEL DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
12. MODEL DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati.

13. MODEL DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
14. MODEL DB1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
15. MODEL DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
16. MODEL DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
17. MODEL DB4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.
18. MODEL DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
19. MODEL DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.
20. MODEL DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati.



SURAT PENGANTAR

Perihal : **Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS**

Kepada :

Yth. Ketua PPK.....

di -
.....

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara seluruh TPS di :

TPS : Nomor s/d Nomor
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Jenis dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A.	1	Model C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
		Model C1-KWK Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
		Lampiran Model C1-KWK Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
	2	Model C1-KWK Plano Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	3	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	4	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
	5	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL.
	6	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.

7	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11	Model A.Tb1-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).
12	Model A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru coblos.

C. Formulir serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Alat kelengkapan TPS dan dokumen berada di dalam kotak suara yang tersegel.

YANG MENYERAHKAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN

.....
YANG MENERIMA, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN
.....

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH
KELURAHAN/DESA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN**

diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK

**MODEL DAA-KWK
Halaman 1 PLANO**

Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
Jumlah Suara Sah Calon																	
Jumlah Suara Tidak Sah																	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	TPS *****	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
Jumlah Suara Sah Calon																	
Jumlah Suara Tidak Sah																	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

MODEL DAA-KWK
Halaman 3 PLANO

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
Jumlah Suara Sah Calon																	
Jumlah Suara Tidak Sah																	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAFTAR PEMILIHAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SELOK TPS DALAM
WILAYAH DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK

MODEL DAA-KWK
Halaman 1

KELURAHAN/DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

1.
2.
3.
4.

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

Kelurahan/Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

MODEL DAA-KWK
 Halaman 1

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		RINCIAN															
			JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

Kelurahan/Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

MODEL DAA-KWK
 Halaman 1

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			RINCIAN														
				JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

Kelurahan/Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

MODEL DAA-KWK
Halaman 2

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyanggah cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyanggah cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

Kelurahan/Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

MODEL DAA-KWK
 Halaman 2

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyanggah cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyanggah cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan :

- a. penjumlahan data-data dari TPS diseluruh desa/kelurahan dengan menggunakan formulir Model C1-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan DAA-KWK yang meliputi TPS dalam satu wilayah kecamatan.
- b. penjumlahan data-data dari seluruh desa/kelurahan dengan menggunakan formulir Model DAA-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK Plano dan DA1-KWK yang meliputi desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.
- c. pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model DA2-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1.	2.	3.	4.	5.
.....				

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
.....	



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUKSES RA
DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN**
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK

MODEL DA1-KWK
Halaman 1

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

1. DESA/KELURAHAN YANG TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
2. DESA/KELURAHAN YANG TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 (DPTb-1)
3. DESA/KELURAHAN YANG TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPH)

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi)

(Tanda tangan)

2. (Nama saksi)

(Tanda tangan)

Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		RINCIAN															
			JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

MODEL DA1-KWK
Halaman 1

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

.....
.....
.....

MODEL DA1-KWK
Halaman 2

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

MODEL DA1-KWK
Halaman 2....

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN**
diisi berdasarkan formulir
Model DAA-KWK

MODEL DA1-KWK
Halaman 1 PLANO

Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
Jumlah Suara Sah Calon																	
Jumlah Suara Tidak Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

MODEL DA1-KWK
Halaman 2
PLANO

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
Jumlah Suara Sah Calon																	
Jumlah Suara Tidak Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
Jumlah Suara Sah Calon																	
Jumlah Suara Tidak Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

[illegible]

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KETUA

jdih.kpu.go.id/ntb/sumbawa



BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari :

TPS : Nomor s/d Nomor
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

yaitu berupa :

A.	1	Model C-KWK
		Model C1-KWK
	2	Model C1-KWK Plano
	3	Model C2-KWK
	4	Model C3-KWK
	5	Model C5-KWK
	6	Model C6-KWK
	7	Model C7-KWK
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(Desa.....)

Yang Menerima
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(Kecamatan)

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)



SURAT PENGANTAR

Perihal : **Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan**
.....

Kepada :

Yth. **Ketua KPU Kabupaten**
di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :
Kabupaten : Provinsi :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

A.	1	Model DAA-KWK
		Model DAA-KWK Plano
	2	Model DA-KWK
		Model DA1-KWK
	3	Model DA1-KWK Plano
	4	Model DA2-KWK
	5	Model DA3-KWK
	6	Model DA5-KWK
B.	7	Model DA6-KWK
	8	Model DA7-KWK
B. Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.		

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

**YANG MENYERAHKAN, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN**
.....

.....
**YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN**
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :
a. Satu Rangkap untuk PPK
b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten.



TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT *)
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

No	Nama	Saksi dari Pasangan Calon / Panwascam	Tanda tangan
1.		Nama Pasangan Calon	1.....
2.		Nama Pasangan Calon	2.....
3.		Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	3.....

.....
Yang Menyerahkan
Ketua PPK.....

.....
(Nama Lengkap)

*) Terdiri dari :
1. Salinan Model DAA-KWK.
2. Salinan Model DA-KWK dan Model DA1-KWK.



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MODEL
DA6-KWK

KECAMATAN.....
KABUPATEN.....
PROVINSI

Jl.

Telp.

Nomor :

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan

Kepada Yth.

1. Ketua dan Anggota PPS Di Wilayah
Kecamatan
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
di
.....

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada:

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten kepada PPK.
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
K E T U A

.....
(Nama Lengkap)

Tembusan :

Ketua KPU Kabupaten.....



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan
perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati bertempat di :.....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan
diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten dengan kegiatan:

- a. penjumlahan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh kecamatan sejumlah,
kecamatan dalam satu wilayah kabupaten dan dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK.
- b. pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model DB2-
KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

KPU KABUPATEN/KOTA

1.	2.	3.	4.	5.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Saksi Pasangan Calon	Saksi Pasangan Calon



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIA CAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN**

MODEL DB1-KWK
Halaman 1

diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

KABUPATEN
PROVINSI

.....
.....

NO.	1. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

Kabupaten :
Provinsi :

NO.	1. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

Kabupaten :
Provinsi :

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

Kabupaten
Provinsi

.....
.....
.....

MODEL DB1-KWK
Halaman 2

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																
4	Jumlah surat suara yang digurukan																

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON/ PARTAI PENGUSUNG	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
	(PARTAI PENGUSUNG/PERSEORANGAN)																
2																	
	(PARTAI PENGUSUNG/PERSEORANGAN)																
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

Kabupaten
Provinsi

.....
.....
.....

MODEL DB1-KWK
Halaman 2.....

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggah cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggah cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON/ PARTAI PENGUSUNG	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	(PARTAI PENGUSUNG/PERSBORANGAN)																
2	(PARTAI PENGUSUNG/PERSBORANGAN)																
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

Kabupaten
Provinsi

.....
.....
.....

MODEL DB1-KWK
Halaman 2.....

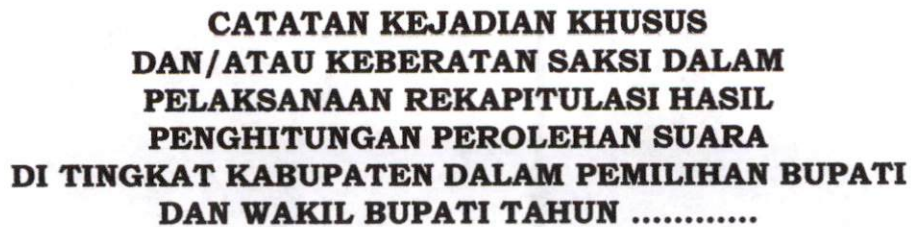
NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON/ PARTAI PENGUSUNG	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	(PARTAI PENGUSUNG/PERSEORANGAN)																
2	(PARTAI PENGUSUNG/PERSEORANGAN)																
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



Kabupaten :

Provinsi :

[illegible]

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN.....
KETUA

jdih.kpu.go.id/ntb/sumbawa



MODEL
DB3-KWK

**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....,
KPU Kabupaten menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dari :

Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

yaitu berupa :

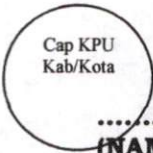
A.	1	Model DA-KWK
		Model DA1-KWK
		Model DA1-KWK Plano
	2	Model DA2-KWK
	3	Model DA3-KWK
	4	Model DA5-KWK
	5	Model DA6-KWK
	6	Model DA7-KWK
B.	7	Model DAA-KWK
	8	Model DAA-KWK Plano
B. Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS		

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS berada didalam kotak suara yang dikunci dan
disegel.

Yang Menyerahkan
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....

Yang Menerima
KPU KABUPATEN

.....
(NAMA LENGKAP)



.....
(NAMA LENGKAP)



SURAT PENGANTAR

Perihal : **Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di tingkat
Kabupaten**
.....

Kepada :

Yth. Ketua KPU Provinsi
.....

di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten di :

Kabupaten :
Provinsi :

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten, terdiri dari :

1	Model DB-KWK
	Model DB1-KWK
2	Model DB2-KWK
3	Model DB3-KWK
4	Model DB5-KWK
5	Model DB6-KWK
6	Model DB7-KWK

Dokumen tersebut pada Angka 1 sampai dengan angka 6 berada di dalam sampul yang disegel dan dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

.....
YANG MENYERAHKAN,
KPU KABUPATEN
.....

.....
YANG MENERIMA,
KPU PROVINSI
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

Surat pengantar ini digunakan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur.



TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN
RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN

KABUPATEN : _____
PROVINSI : _____

No	N a m a	Saksi Pasangan Calon /Panwas	Tanda tangan
1.		Nama Pasangan Calon	1.....
2.		Nama Pasangan Calon	2.....
3.		Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten	3.....

.....
Yang Menyerahkan
KPU Kabupaten

.....
(Nama Lengkap)



KPU KABUPATEN

KABUPATEN.....
PROVINSI.....
Jl. Telp.

MODEL
DB6-KWK

Nomor :

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kabupaten

Kepada Yth.

1. Ketua PPK

Di Wilayah Kabupaten

2. Saksi Pasangan Calon.....

3. Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten.....

di

KPU Kabupaten mengundang untuk hadir pada rapat pleno
rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di
tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada:

H a r i :

Tanggal :

Pukul :

Tempat/Alamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditanda-tangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten kepada KPU Kabupaten.
- Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN.....
K E T U A

.....
(Nama Lengkap)

Tembusan :

Ketua KPU Provinsi



Kabupaten :
Provinsi :

Tanda Tangan
Ketua KPU Kabupaten

jdih.kpu.go.id/ntb/sumbawa



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PERIODE
PADA PEMILIHAN TAHUN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Tahun

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, memutuskan nama pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati

Data yang dipergunakan dalam penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model Model DB- KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DC-1 KWK/Model DB1-KWK*)), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor Tahun tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Tahun.....

Demikian putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.....

.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN.....

1.		(Ketua merangkap Anggota)	
2.		(Anggota)	
3.		(Anggota)	
4.		(Anggota)	
5.		(Anggota)	



BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DARI KABUPATEN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN

MODEL
DC3-KWK

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
KPU Provinsi menerima dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dari :

Kabupaten :
Provinsi :

yaitu berupa :

1	Model DB-KWK
	Model DB1-KWK
2	Model DB2-KWK
3	Model DB3-KWK
4	Model DB5-KWK
5	Model DB6-KWK
6	Model DB7-KWK

Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 berada
didalam sampul yang disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang dikunci dan
disegel.

Yang Menyerahkan
KPU KABUPATEN/KOTA

.....

.....
(NAMA LENGKAP)

Yang Menerima
KPU PROVINSI

.....

.....
(NAMA LENGKAP)

Cap KPU
PROVINSI

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu